

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI AKAD *MURABAHAH*
MELALUI MEDIASI DALAM PERSPEKTIF KONSEP *AS-SULH*
DI PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG KELAS I A: STUDI
PUTUSAN NOMOR 2/PDT.G.S/2025/PA.TPI**



Skripsi

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

NADILA KANGZENIA PUTRI
NIM. 22742342070

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU

2026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan

Tel: 0771-4442607 Faxes: 0771-4442610

Website: www.stainkepri.ac.id Email: stain.kepri@kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadila Kangzenia Putri

NIM : 22742342070

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 29 Juni 2026
Saya yang menyatakan,


Nadila Kangzenia Putri
NIM. 22742342070



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan

Tel: 0771-4442607 Faxes: 0771-4442610

Website: www.stainkepri.ac.id Email: stain.kepri@kemenag.go.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Dengan Judul : Penyelesaian Sengketa Wanprestasi
Akad *Murabahah* Melalui Mediasi Dalam
Perspektif Konsep *As-sulh* Di Pengadilan Agama
Tanjungpinang Kelas I A: Studi Putusan Nomor
2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI

Nama : Nadila Kangzenia Putri
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 22742342070

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 13 Juli 2026

Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Bintan, 27 Juli 2026

TIM MUNAQASYAH:

KETUA

Aris Bintania, M.Ag
NIP.197507232000031001

SEKRETARIS

Ima Ridhoatu Shofa, M.H
NIP.199502022025052005

PENGUJI 1

Dr. Asrizal, M.H
NIP.199112252019031011

PENGUJI 2

Muhammad Arif Hudaya, Lc., M.E
NIP.198612042020121009

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP.197503242006041005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan

Tel: 0771-4442607 Faxes: 0771-4442610

Website: www.stainkepri.ac.id Email: stain.kepri@kemenag.go.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadila Kangzenia Putri
NIM : 22742342070
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Wanprestasi
Akad *Murabahah* Melalui Mediasi Dalam
Perspektif Konsep *As-sulh* Di Pengadilan Agama
Tanjungpinang Kelas I A: Studi Putusan Nomor
2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 29 Juni 2026
Yang Menyatakan,

Pembimbing I

Dr. M. Taufiq, M.S.I
NIP.199104062019031020

Pembimbing II

Firdaus, M.H
NIP.199007012019031010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan

Tel: 0771-4442607 Faxes: 0771-4442610

Website: www.stainkepri.ac.id Email: stain.kepri@kemenag.go.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

STAIN Sultan Abdurrahman

Kepulauan Riau.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah melakukan pembimbingan, pengarahan serta pemeriksaan mengenai penyusunan karya tulis ilmiah yang memiliki judul "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad *Murabahah* Melalui Mediasi Dalam Perspektif Konsep *As-sulh* Di Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas I A: Studi Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI."

Yang ditulis oleh:

Nama : Nadila Kangzenia Putri

NIM : 22742342070

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menurut pandangan saya, karya tulis ilmiah tersebut telah memenuhi syarat untuk diserahkan kepada jurusan Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau guna menjalani ujian dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bintan, 29 Juni 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. M. Taufiq, M.S.I
NIP.199104062019031020

Firdaus, M.H
NIP.199007012019031010

ABSTRAK

Perkembangan pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah meningkatkan potensi terjadinya sengketa akibat wanprestasi nasabah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama mengutamakan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, mediasi sejalan dengan konsep *as-sulh* yang mengedepankan musyawarah, kerelaan, keadilan, dan kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum penyelesaian sengketa wanprestasi akad *murabahah* melalui mediasi dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI di Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas I A serta kesesuaiannya dengan konsep *as-sulh*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI telah sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta Pasal 1851 dan Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai akta perdamaian. Kesepakatan yang dicapai para pihak dikuatkan dalam akta perdamaian sehingga memiliki kekuatan hukum tetap dan kekuatan eksekutorial. Selain itu, mekanisme tersebut telah memenuhi prinsip *as-sulh*, yaitu *an-tarāḍin*, *syūrā*, *al-'adl*, *ḥusn an-niyyah*, dan *maṣlahah*, sehingga mampu mewujudkan penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan bagi para pihak.

Kata Kunci: Wanprestasi, Akad *Murabahah*, Mediasi, *As-Sulh*, Pengadilan Agama.

ABSTRACT

The development of murabahah financing in Islamic banking increases the potential for disputes due to customer default. The resolution of Islamic economic disputes in the Religious Courts prioritizes mediation, as stipulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2016. From the perspective of Islamic Economic Law, mediation aligns with the concept of as-sulh, which prioritizes deliberation, willingness, justice, and welfare. This study aims to analyze the legal provisions for resolving murabahah default disputes through mediation in Decision Number 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI at the Tanjungpinang Class IA Religious Court and its compliance with the concept of as-sulh. This research is a normative legal study with a statutory and case-based approach. Legal materials were obtained through literature review and analyzed qualitatively using descriptive-analytical methods.

The research results indicate that dispute resolution through mediation in Decision Number 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI complies with Article 49 of Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts, Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, and Articles 1851 and 1858 of the Civil Code concerning peace agreements. The agreement reached by the parties is strengthened in the peace agreement, thus having permanent legal force and enforceable power. Furthermore, this mechanism fulfills the principles of as-sulh, namely an-tarāḍīn, syūrā, al-'adl, ḥusn an-niyyah, and maṣlahah, thus achieving dispute resolution that provides legal certainty, justice, and the benefit of the parties.

Keywords: Default, Murabahah Contract, Mediation, As-sulh, Religious Courts.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Pengalihan huruf dimaksudkan sebagai proses pengubahan dari satu sistem abjad ke sistem abjad lainnya. Pengalihan huruf Arab-Latin dalam konteks ini merupakan konversi karakter-karakter Arab ke dalam karakter-karakter Latin beserta perangkat pendukungnya.

A. Konsonan

Bunyi konsonan dalam bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab direpresentasikan dengan huruf. Dalam proses pengalihan huruf ini, sebagian dikonversikan menjadi huruf, sebagian lainnya dikonversikan dengan simbol, dan ada pula yang dikonversikan dengan kombinasi huruf dan simbol secara bersamaan.

Berikut ini ialah daftar karakter Arab yang dimaksud beserta konversinya ke dalam huruf latin:

Tabel 0.1
Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Bunyi vokal dalam bahasa Arab, seperti halnya bunyi vokal dalam bahasa Indonesia, terbagi menjadi bunyi vokal tunggal atau *monoftong* dan bunyi vokal gabungan atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Bunyi vokal tunggal bahasa Arab yang simbolnya berupa tanda atau harakat, konversinya adalah sebagai berikut:

Tabel 0.2
Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Bunyi vokal gabungan bahasa Arab yang simbolnya merupakan kombinasi antara harakat dan huruf, konversinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3
Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اوّ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*

- فَعَلَ *fa`ala*
- سُنِيَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Bunyi panjang atau *maddah* yang simbolnya berupa harakat dan huruf, konversinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4
Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Pengalihan huruf untuk *ta' marbutah* terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang tidak bervokal atau yang mendapatkan harakat sukun, konversinya adalah 'h'.

3. Apabila pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta pembacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta' marbutah* tersebut dikonversikan dengan 'h'.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَة *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Penekanan atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah simbol, baik simbol *syaddah* maupun simbol *tasydid*, dikonversikan dengan huruf, yaitu huruf yang identik dengan huruf yang diberi simbol *syaddah* tersebut.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل*, akan tetapi dalam proses pengalihan huruf ini kata sandang tersebut dibedakan menjadi:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dikonversikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” digantikan dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* dikonversikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di awal dan sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang dituliskan secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan tanpa tanda hubung.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah dikonversikan sebagai tanda apostrof. Meskipun demikian, ketentuan ini hanya berlaku untuk *hamzah* yang posisinya di tengah dan di

akhir kata. Sedangkan *hamzah* yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam sistem tulisan Arab berbentuk alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada prinsipnya setiap kata, baik kata kerja, kata benda maupun huruf dituliskan secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim digabungkan dengan kata lainnya karena terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut juga digabungkan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam proses pengalihan huruf ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital mengikuti kaidah yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Ketika nama diri tersebut didahului oleh kata sandang, maka yang

dituliskan dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk kata Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut digabungkan dengan kata lain sehingga terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan ketepatan dalam pelafalan, pedoman pengalihan huruf ini merupakan komponen yang tidak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwid*. Oleh karena itu, peresmian pedoman pengalihan huruf ini perlu disertai dengan panduan *tajwid*.

KATA PENGANTAR

Assalamu"alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad *Murabahah* Melalui Mediasi Dalam Perspektif Konsep *As-sulh* Di Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas I A: Studi Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Dr. Asrizal, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sekaligus Penguji I, yang telah memberikan arahan, masukan, kritik, dan saran yang konstruktif sehingga penulis dapat menyempurnakan skripsi ini dengan lebih baik.
3. Bapak Muhammad Arif Hudaya, Lc., M.E., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sekaligus Penguji II, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun sehingga penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik.
4. Bapak Dr. M. Taufiq, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis sejak awal hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Firdaus, M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak Aris Bintania, M.Ag., selaku Ketua Sidang dan Ibu Ima Ridhoatu Shofa, M.H., selaku Sekretaris Sidang, yang telah meluangkan waktu untuk memimpin dan mendampingi pelaksanaan sidang skripsi serta memberikan masukan dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
7. Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Pengadilan Agama Tanjungpinang yang telah memberikan kesempatan, pengalaman, serta pembelajaran selama pelaksanaan magang. Terutama penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Hesti Syarifaini, S.H.I., selaku dosen pamong yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan kepada penulis selama kegiatan magang dan penulisan skripsi ini berlangsung.
8. Yang teristimewa, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta, Bapak, Mamak, Kak Foni dan Angah Tari, atas segala doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, serta pengorbanan yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terutama Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik dan membimbing penulis selama perkuliahan dan dengan ikhlas memberikan dan mentransfer begitu banyak pengetahuan yang berharga kepada penulis.
10. Rekan-rekan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2022 serta teman teman lainnya. Terimakasih telah menjadi rekan yang hebat dan rela meluangkan waktu dan pikiran untuk saling berdiskusi selama menempuh pendidikan di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
11. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan komprehensif guna memperkaya kajian

keilmuan pada bidang yang sama. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

Bintan, 29 Juni 2026

Penulis



Nadila Kangzenia Putri
NIM.22742342070



MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

"bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya".

(Q.S An-Najm:39)¹

"Keberanian dimulai saat berani keluar dari zona nyaman."

(*"Zona Nyaman" – Fourtwnty*)



¹ Q.S An-Najm (53): 39.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, karya sederhana ini penulis panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat, petunjuk, serta kemudahan yang senantiasa diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tiada daya dan upaya tanpa pertolongan-Nya, dan kepada-Nya segala puji serta rasa syukur senantiasa dipanjatkan.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Syaiful Anuar, S.Ag. dan Ibunda Rosnini. Terima kasih atas segala cinta, doa, pengorbanan, kesabaran, serta kasih sayang yang tidak pernah putus mengiringi setiap langkah penulis. Setiap tetes keringat, setiap nasihat yang diberikan, serta doa yang dipanjatkan menjadi kekuatan terbesar yang mengantarkan penulis hingga berada pada titik ini. Bapak dan Mamak adalah semangat terbesar yang menguatkan penulis untuk terus bertahan, bangkit, dan menyelesaikan setiap proses perkuliahan hingga akhirnya mampu meraih gelar sarjana. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan umur, kebahagiaan, dan membalas setiap pengorbanan yang telah diberikan dengan balasan terbaik di dunia maupun di akhirat. Persembahan ini juga penulis tujukan kepada kakak tercinta, Rosfonita Putri, A.Md.Keb. dan Junita Putri Lestari, S.M., yang selalu memberikan perhatian, doa, dukungan, semangat, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena selalu menjadi tempat berbagi cerita, memberikan dorongan ketika penulis merasa lelah, serta meyakinkan penulis terus melangkah hingga seluruh proses ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga pencapaian ini menjadi hadiah kecil yang dapat membahagiakan serta menjadi awal bagi penulis untuk terus berkarya, mengabdikan, dan memberikan manfaat bagi agama, keluarga, masyarakat, serta bangsa. aamiin ya rabbal 'alamin.

Kepada “Kami It’s Okeyy”, “Mr. Daap”, “TB”, “A2 Core”, serta kerabat seperjuangan penulis lainnya, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga sampai pada tahap ini. Berbagai proses, tantangan, dan pengalaman yang telah dilalui bersama menjadi bagian penting dalam perjalanan

meraih gelar yang selama ini diimpikan. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, saling menguatkan dalam berbagai keadaan, serta menemani setiap proses yang penuh tantangan. Segala kenangan, tawa, dan perjuangan yang telah dilalui bersama akan selalu menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup penulis, meskipun kelak kita akan melangkah menuju jalan dan impian masing-masing. Skripsi ini juga penulis persembahkan kepada seseorang dengan employee ID 4441K. Terima kasih telah hadir di tengah perjalanan penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi salah satu penyemangat dengan dukungan, perhatian, dan motivasi yang selalu diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga setiap langkahmu, melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta memudahkan segala ikhtiar dan impian yang sedang diperjuangkan. Kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk bantuan, dukungan, motivasi, serta doa yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Nadila Kangzenia Putri. Terima kasih karena telah bertahan sejauh ini dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih telah berani meninggalkan zona nyaman demi sebuah impian. Tidak semua langkah terasa ringan, tetapi setiap proses telah membentuk keberanian untuk terus bertumbuh. Hari ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan tentang keberanian untuk tetap berjalan hingga tujuan dapat diraih. Hari ini, semua usaha itu akhirnya membuahkan hasil, Maka berbahagialah dan banggalah pada dirimu sendiri. Tetaplah menjadi pribadi yang kuat, rendah hati, dan tidak pernah lelah untuk mencoba. This Youngest Child Has Officially Earned a Bachelor's Degree!"

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
MOTTO	xix
PERSEMBAHAN.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian.....	22
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	26
A. Profil Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas I A.....	26
B. Deskripsi Putusan Nomor 2/Pdt.G.S.2025/PA.TPI.....	28
C. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S.2025/PA.TPI.....	31
BAB III KONSEP TEORITIS	33
A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	33
B. Tinjauan Umum Terkait Wanprestasi	35
C. Akad <i>Murabahah</i> dalam Perbankan Syariah	41
D. Penyelesaian Sengketa Mediasi	47

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	50
A. Pengaturan Hukum Mengenai Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad <i>Murabahah</i> Melalui Mediasi dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI.....	50
B. Analisis Hukum terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad <i>Murabahah</i> Melalui Mediasi dalam Perspektif Konsep <i>As-Sulh</i>	55
 BAB V PENUTUP	 73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
 DAFTAR PUSTAKA	 76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif dan menjadi bagian penting dalam sistem keuangan nasional. Berdasarkan *snapshot* perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2025, aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga perbankan syariah terus mengalami peningkatan.² Kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembiayaan syariah, sekaligus memperbesar potensi timbulnya sengketa apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan.³

Salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan adalah akad *murabahah*, yaitu akad jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati para pihak.⁴ Meskipun memberikan kepastian mengenai objek, harga, dan mekanisme pembayaran, tingginya penggunaan akad *murabahah* juga meningkatkan potensi terjadinya wanprestasi akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh nasabah.⁵

² Fisit Suharti, Dkk., "Dinamika Pertumbuhan Dan Potensi Keuangan Syariah Dalam Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Berkelanjutan", *Journal Of Indonesian Sharia Economics*, Vol. 5, No. 1 (Maret, 2026), hlm. 102., <https://Doi.Org/10.35878/Jiose.V5i1.1960>.

³ Dhany Historiawan & Syufaat Syufaat, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah", *Alhamra Jurnal Studi Islam*, Vol. 3, No. 2 (Agustus, 2022), hlm. 161-162., <https://Doi.Org/10.30595/Ajsi.V3i2.13599>.

⁴ Anas Malik, Dkk., "Analisis Penerapan Akad *Murabahah* Dalam Pembiayaan Konsumtif Pada Bank Syariah", *Al-A'mal Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol. 2, No. 1 (Juni, 2025), hlm. 89-93., <https://journal.staittd.ac.id/index.php/ai/article/view/381/286>.

⁵ Heppy Yulia Hidayah, Dkk., "Permasalahan Akad *Murabahah* Dalam Penerapannya Di Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 4 (April, 2024), hlm. 133-135., <https://Doi.Org/10.62017/Merdeka>.

Wanprestasi dalam akad *murabahah* terjadi ketika nasabah tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian sehingga dapat menimbulkan kerugian dan sengketa bagi bank syariah. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap akad yang bertentangan dengan prinsip amanah dan itikad baik.⁶ Oleh karena itu, penyelesaiannya harus mengedepankan kepastian hukum sekaligus nilai keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak.

Secara normatif, penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁷ Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Pengadilan Agama wajib mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.⁸ Melalui mediasi, para pihak diberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah dengan bantuan mediator yang netral sehingga diharapkan tercapai penyelesaian yang saling menguntungkan.

Mekanisme mediasi dalam perkara ekonomi syariah pada hakikatnya memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep *as-sulh* dalam hukum ekonomi syariah. *As-sulh* merupakan konsep penyelesaian sengketa melalui jalan perdamaian yang dilandasi oleh kerelaan para pihak (*an-tarāḍin*), musyawarah (*syūrā*), keadilan (*al-*

⁶ Nur Azza Morlin Iwanti & Taun, "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku", *The Juris Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2 (Desember, 2022), hlm. 347–349., <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 3 ayat (1).

'*adl*'), serta kemaslahatan (*maṣlahah*).⁹ Konsep ini memperoleh legitimasi sebagaimana Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَحْوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”.¹⁰

Dengan demikian, mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya memenuhi ketentuan hukum acara, tetapi juga merupakan implementasi nilai-nilai syariah yang mengutamakan perdamaian, keadilan, dan kemaslahatan.

Implementasi penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI. Perkara tersebut bermula dari wanprestasi yang dilakukan oleh seorang nasabah terhadap kewajiban pembayaran dalam akad *murabahah* yang telah disepakati dengan PT BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang sebagai pihak pemberi pembiayaan. Sebelum menempuh jalur litigasi, PT BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang telah melakukan berbagai upaya penyelesaian secara persuasif dengan mengedepankan musyawarah dan itikad baik. Penggugat memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memenuhi kewajibannya melalui penyampaian Somasi I, Somasi II, Somasi III, surat penyemprotan rumah, Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, hingga Surat Peringatan III. Seluruh upaya tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa telah diusahakan terlebih dahulu melalui pendekatan damai sebelum perkara

⁹ Juen, “Tinjauan Konsep *Sulhu* Terhadap Penyelesaian Sengketa *Murabahah* Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Banyumas”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2 (Oktober, 2024), hlm. 148-153., <https://doi.org/10.30595/Jhes.V7i2.20212>.

¹⁰ Q.S Al-Hujurat (49): 10.

diajukan ke Pengadilan Agama. Akan tetapi, berbagai upaya tersebut tidak memperoleh tanggapan yang positif karena tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya sehingga penggugat akhirnya mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas I A.¹¹

Pada persidangan pertama, penggugat hadir bersama kuasa hukumnya, sedangkan tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Pada persidangan kedua, tergugat hadir bersama kuasa hukumnya dan hakim memberikan nasihat agar para pihak mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalan damai. Pada persidangan ketiga ketika para pihak sepakat menempuh proses mediasi. Melalui mediasi tersebut, para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sehingga pada persidangan keempat hakim menetapkan hasil kesepakatan tersebut sebagai penyelesaian sengketa dalam bentuk akta perdamaian.¹²

Keunikan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI terletak pada kenyataan bahwa upaya penyelesaian sengketa melalui perdamaian tidak hanya dilakukan setelah perkara diperiksa di pengadilan, tetapi telah dimulai sejak tahap pra-litigasi melalui berbagai upaya musyawarah, somasi, dan surat peringatan yang dilakukan oleh pihak bank. Setelah perkara memasuki proses persidangan, hakim kembali mengedepankan mediasi sehingga sengketa dapat diselesaikan melalui kesepakatan

¹¹ Dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI. Diakses pada 13 April 2026.

¹² Hasil observasi Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI. Diakses pada 29 September 2026.

para pihak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesinambungan antara upaya perdamaian di luar pengadilan dengan mediasi di dalam pengadilan.

Meskipun mediasi dalam perkara tersebut berhasil menghasilkan kesepakatan perdamaian, keberhasilan tersebut belum tentu menunjukkan bahwa seluruh prinsip *as-sulh* telah terpenuhi secara substansial. Keberhasilan mediasi dalam perspektif hukum ekonomi syariah tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga harus memperhatikan apakah proses tersebut dilaksanakan atas dasar kerelaan para pihak (*an-tarādin*), menjunjung tinggi keadilan, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, dilandasi itikad baik, serta menghasilkan kemaslahatan bagi para pihak.¹³

Penelitian terdahulu pada umumnya masih berfokus pada analisis wanprestasi akad *murabahah*, pertimbangan hukum hakim, penerapan hukum acara, maupun kekuatan hukum akta perdamaian sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Wildana Liziaroti berjudul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* (Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dengan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds)” merupakan penelitian hukum normatif yang membandingkan pertimbangan hukum hakim dalam dua putusan sengketa wanprestasi akad *murabahah*. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi akad *murabahah* melalui mediasi dengan perspektif konsep

¹³ Siti Nuranisya & Moh Najib, “Studi Komparatif Konsep Perdamaian (*Ash-Shulhu*) Dalam Kitab Bulughul Maram Dan Implementasinya Pada Akad Kontemporer”, *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, Vol. 3, No. 4 (Oktober-Desember, 2025), hlm. 3621-3623., <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/download/1529/998>

as-sulh. Perbedaan fokus tersebut menjadi nilai kebaruan (*novelty*) penelitian ini karena tidak hanya mendeskripsikan proses mediasi, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa dalam hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi akad *murabahah* melalui mediasi dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI serta mengkaji kesesuaiannya dengan konsep *as-sulh* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai implementasi mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan kemaslahatan sebagaimana menjadi tujuan utama syariat Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi akad *murabahah* melalui mediasi dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI di Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas I A?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap putusan penyelesaian sengketa wanprestasi akad *murabahah* melalui mediasi serta kesesuaiannya dengan konsep *as-sulh* dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI di Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas I A?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi akad *murabahah* melalui mediasi dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI di Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas I A.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum terhadap putusan penyelesaian sengketa wanprestasi akad *murabahah* melalui mediasi serta kesesuaiannya dengan konsep *as-sulh* dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI di Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas I A.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis
 - 1) Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa wanprestasi akad *murabahah* melalui mekanisme mediasi di Pengadilan Agama dalam perspektif konsep *as-sulh*.
 - 2) Diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta memberikan analisis mengenai kesesuaiannya dengan konsep *as-sulh* sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa dalam hukum Islam.

b. Secara Praktis

1) Pengadilan Agama

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi Pengadilan Agama dalam mengoptimalkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mekanisme mediasi yang sejalan dengan konsep *as-sulh*, sehingga dapat mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih cepat, efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada perdamaian para pihak.

2) Perbankan Syariah

Diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada lembaga perbankan syariah mengenai pentingnya penyelesaian sengketa wanprestasi akad *murabahah* melalui mediasi sebagai upaya penyelesaian yang mengedepankan musyawarah, kesepakatan, dan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan konsep *as-sulh*, sehingga hubungan baik dengan nasabah tetap terjaga.

3) Masyarakat dan Nasabah

Diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat dan nasabah mengenai mekanisme penyelesaian sengketa akad *murabahah* melalui mediasi di Pengadilan Agama serta pentingnya penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesepakatan sebagaimana terkandung dalam konsep *as-sulh*.

4) Akademis dan Peneliti

Diharapkan dapat menjadi referensi akademik dan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya terkait penerapan mediasi dalam perkara wanprestasi akad *murabahah* serta analisis kesesuaiannya dengan konsep *as-sulh* dalam hukum Islam.

c. Manfaat Kebijakan

- 1) Diharapkan dapat menjadi masukan bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Agama, dan pemangku kepentingan dalam pengembangan kebijakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lebih efektif melalui optimalisasi pelaksanaan mediasi, dengan mengintegrasikan nilai-nilai *as-sulh* sebagai landasan penyelesaian sengketa yang mengedepankan perdamaian, kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan bagi para pihak.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Widiatul Ulva Marunduri (2022) berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Nasabah PT BPRS Safir Bengkulu di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu*”. Mengkaji penyelesaian sengketa wanprestasi pembiayaan *murabahah* melalui jalur litigasi dan nonlitigasi berdasarkan perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan perdamaian. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas sengketa wanprestasi akad

murabahah di Pengadilan Agama dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan dan mengkaji penyelesaian sengketa secara umum, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI serta kesesuaiannya dengan konsep *as-sulh* dalam hukum ekonomi syariah.¹⁴

2. Skripsi yang ditulis oleh Juen (2023) berjudul “*Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad Murabahah Melalui Mediasi Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.)*”. Merupakan penelitian hukum normatif ini menganalisis penyelesaian sengketa wanprestasi akad *murabahah* melalui mediasi serta kekuatan hukum *acte van dading*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi telah sesuai dengan konsep *sulh*, dan putusan perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap serta dapat dieksekusi. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji sengketa wanprestasi akad *murabahah* melalui mediasi dengan metode penelitian hukum normatif. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada perspektif hukum perikatan Islam dan kekuatan eksekutorial *acte van dading*, sedangkan penelitian ini berfokus pada mekanisme penyelesaian melalui gugatan sederhana dalam

¹⁴ Widiatul Ulva Marunduri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Nasabah PT BPRS Safir Bengkulu Di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu”, *Skripsi*, (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2022).

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI serta menganalisis kesesuaiannya dengan konsep *as-sulh* dalam hukum ekonomi syariah.¹⁵

3. Skripsi yang ditulis oleh Wildana Liziaroti (2025) berjudul "*Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dengan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds)*". Merupakan penelitian hukum normatif yang membandingkan pertimbangan hukum hakim dalam dua putusan sengketa wanprestasi akad *murabahah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan sama-sama menyatakan tergugat wanprestasi, namun menggunakan mekanisme pemeriksaan yang berbeda. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji sengketa wanprestasi akad *murabahah* melalui analisis putusan pengadilan. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada studi perbandingan dua putusan, sedangkan penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI dengan menganalisis penyelesaian sengketa melalui mediasi serta kesesuaiannya dengan konsep *as-sulh* dalam hukum ekonomi syariah.¹⁶

4. Skripsi yang ditulis oleh Nur Isna Fitriatur Rofiqoh (2025) berjudul "*Penyelesaian Wanprestasi Akad Murabahah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor*

¹⁵ Juen, "Penyelesaian Sengketa Dalam Akad *Murabahah* Melalui Mediasi Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama)", *Skripsi*, (Purwokerto: UIN Prof.. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023).

¹⁶ Wildana Liziaroti, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* (Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama)", *Skripsi*, (Pekalongan: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, 2025).

156/Pdt.G/2024/PA.Smn)”. Merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis pertimbangan hukum hakim serta penerapan hukum formil dan materiil dalam penyelesaian sengketa wanprestasi akad *murabahah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemeriksaan telah sesuai dengan hukum acara, namun masih terdapat kekurangan dalam penerapan hukum materiil. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji sengketa wanprestasi akad *murabahah* melalui studi putusan Pengadilan Agama dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada pertimbangan hakim dan penerapan hukum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada penyelesaian sengketa melalui mediasi serta kesesuaiannya dengan konsep *as-sulh*.¹⁷

5. Jurnal yang ditulis oleh Umi Hani dkk (2021) berjudul "*Analisis Putusan Hakim Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk Tentang Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Bil Wakalah*". Merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus terhadap Putusan Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk. Penelitian yang mengkaji duduk perkara, pertimbangan hukum hakim, dan metode penafsiran hukum dalam sengketa wanprestasi akad *murabahah bil wakalah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusan pada alat bukti, pengakuan tergugat, dan QS. Al-Mā'idah ayat (1), namun belum mengkaji konsep wanprestasi secara komprehensif berdasarkan KUHPerdata dan KHES. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada

¹⁷ Nur Isna Fitriatur Rofiqoh, "Penyelesaian Wanprestasi Akad *Murābahah* Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Smn)", *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2025).

objek kajian, yaitu sengketa wanprestasi akad *murabahah* dengan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan kasus. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada pertimbangan hukum hakim, sedangkan penelitian ini menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi serta kesesuaiannya dengan konsep *as-sulh* dalam hukum ekonomi syariah.¹⁸

6. Jurnal yang ditulis oleh A'in Amalia Rohmah (2022) berjudul "*Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus Putusan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds)*". Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa diselesaikan melalui pemeriksaan biasa, hakim menyatakan akad *murabahah* sah, tergugat melakukan wanprestasi, dan menghukum tergugat membayar ganti rugi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji penyelesaian sengketa wanprestasi akad *murabahah* di Pengadilan Agama dengan pendekatan hukum normatif. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada penyelesaian melalui pemeriksaan biasa dan pertimbangan hakim, sedangkan penelitian ini menganalisis penyelesaian sengketa melalui mediasi serta kesesuaiannya dengan konsep *as-sulh* dalam hukum ekonomi syariah.¹⁹
7. Jurnal yang ditulis oleh Fathin Afifuddin dan Misbakhul Munir (2024) berjudul "*Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Melalui Litigasi*".

¹⁸ Umi Hani, dkk., "Analisis Putusan Hakim Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk tentang Sengketa Wanprestasi Akad *Murabahah bil Wakalah*," *Journal of Shariah Economic Law*, Vol. 1, No. 1 (2021), hlm. 80., <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v1i1.361>.

¹⁹ A'in Amalia Rohmah and Lina Kushidayati, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus Putusan 455/PDT.G/2019/PA.Kds)," *JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2022): 158–174., <https://jim.uinsuku.ac.id/index.php/JIMSYA/article/view/10/pdf>

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama terkait sengketa wanprestasi akad *murabahah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan KHES sebagai salah satu dasar pertimbangan, tetapi masih lebih dominan mengacu pada hukum positif. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji sengketa wanprestasi akad *murabahah* melalui analisis putusan pengadilan. Perbedaannya, penelitian tersebut membahas penyelesaian sengketa secara litigasi pada beberapa putusan, sedangkan penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI dengan menganalisis penyelesaian melalui mediasi serta kesesuaiannya dengan konsep *as-sulh* dalam hukum ekonomi syariah.²⁰

8. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rafki & Neni Vesna Madjid (2024) berjudul "*Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Padang Kelas IA mengkaji Putusan Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg dan Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.Pdg*". Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim lebih berfokus pada penerapan hukum acara secara formal dan belum optimal mengupayakan perdamaian melalui mediasi. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada pertimbangan hakim,

²⁰ Misbakhul Munir & Fathin Afifuddin, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad *Murabahah* Melalui Litigasi", *SANGAJI Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* Vol. 8, No. 2 (Oktober, 2024), hlm. 234–244., <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3394>.

sedangkan penelitian ini menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi akad *murabahah* melalui mediasi serta kesesuaiannya dengan konsep *as-sulh* dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI.²¹

9. Jurnal yang ditulis oleh Yeni Widiyaningsih, dkk (2025) berjudul "*Analisis Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah*". Membahas mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui *ta'zir*, *dhaman*, dan restrukturisasi pembiayaan sesuai prinsip syariah. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji penyelesaian wanprestasi dalam akad *murabahah* berdasarkan hukum ekonomi syariah. Perbedaannya, penelitian tersebut membahas penyelesaian wanprestasi secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada penyelesaian sengketa melalui mediasi yang menghasilkan akta perdamaian dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI serta kesesuaiannya dengan konsep *as-sulh*.²²
10. Jurnal yang ditulis oleh Aceng Dadi Firmansyah, dkk (2026) berjudul "*Analisis Yuridis terhadap Kekuatan Mengikat Akta Van Dading dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perspektif Pemenuhan Hak dan Kewajiban Para Pihak (Studi Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.Ckr)*". Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan

²¹ Muhammad Rafki & Neni Vesna Madjid, "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi", *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol. 1, No. 4 (Oktober, 2024), hlm. 355–362., <https://doi.org/10.60034/b95ncw96>.

²² Yeni Widiyaningsih, dkk., "Analisis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah," *Jurnal Yurisprudencia*, Vol. 11, No. 1 (Januari-Juni 2025), hlm. 120-139., <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v11i1.14384>.

kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *akta van dading* yang telah disahkan hakim memiliki kekuatan hukum tetap dan kekuatan eksekutorial, meskipun pelaksanaannya bergantung pada itikad baik para pihak. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji penyelesaian sengketa wanprestasi dengan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan kasus. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada kekuatan mengikat *akta van dading* dalam sengketa perdata umum di Pengadilan Negeri, sedangkan penelitian ini menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi akad *murabahah* melalui mediasi di Pengadilan Agama serta kesesuaiannya dengan konsep *as-sulh* dalam hukum ekonomi syariah.²³

Berdasarkan seluruh kajian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi akad *murabahah* pada umumnya berfokus pada pertimbangan hukum hakim, penerapan hukum acara, kekuatan hukum akta perdamaian (*acte van dading*), serta penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Sebagian penelitian juga telah membahas mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa, namun pembahasannya masih terbatas pada aspek prosedural dan kekuatan hukum hasil mediasi. Selain itu, terdapat penelitian yang meninjau penyelesaian sengketa berdasarkan hukum ekonomi syariah, tetapi belum mengkaji secara mendalam implementasi prinsip-prinsip *as-sulh* sebagai landasan dalam menilai keberhasilan proses mediasi.

²³ Aceng Dadi Firmansyah, dkk., "Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Mengikat *Akta Van Dading* Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perspektif Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Para Pihak (Studi Putusan No.48/Pdt.G/2022/PN.CKR)," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 13, No. 1 (2026), hlm. 62-68., <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/22609/13691>

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena tidak hanya mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi akad *murabahah* melalui mediasi dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan konsep *as-sulh* dalam hukum ekonomi syariah. Analisis tersebut dilakukan dengan menilai apakah proses mediasi telah memenuhi prinsip-prinsip kerelaan para pihak (*an-tarāḍin*), musyawarah (*syūrā*), keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kekurangan penelitian terdahulu sekaligus memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada nilai-nilai syariah.

E. Kerangka Teori

1. Teori *As-sulh*

Secara etimologis, kata *ṣulḥ* (الصُلْح) berasal dari kata *ṣaluḥa–yaṣluḥu–ṣulḥan* yang berarti damai, memperbaiki, atau menghilangkan perselisihan. Dalam terminologi fikih, *as-Sulḥ* merupakan akad yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perselisihan melalui kesepakatan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Tujuan utama *as-Sulḥ* bukan sekadar menghentikan sengketa, melainkan mewujudkan hubungan yang harmonis, menjaga hak para pihak, serta menciptakan kemaslahatan.

Landasan normatif *as-Sulh* terdapat dalam sabda Rasulullah SAW:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal."²⁴

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas terhadap penyelesaian sengketa melalui perdamaian selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Dalam hukum ekonomi syariah, *as-Sulh* tidak hanya dipahami sebagai akad perdamaian, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mengandung nilai keadilan, musyawarah, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak para pihak. Oleh sebab itu, teori *as-Sulh* dapat dijadikan dasar untuk menilai apakah proses mediasi dalam sengketa ekonomi syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah secara substansial.

Penggunaan teori ini didasarkan pada kenyataan bahwa penyelesaian perkara tersebut berakhir melalui kesepakatan damai yang dituangkan dalam akta perdamaian, sehingga substansi penyelesaiannya tidak hanya perlu dinilai dari terpenuhinya ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi juga harus dianalisis berdasarkan nilai-nilai perdamaian yang diajarkan dalam syariat Islam.

²⁴ HR. Abu Dawud, <https://www.hadits.id/hadits/abudawud/3594.com>. Diakses pada tanggal 21 Juli 2026.

Analisis terhadap konsep *as-Sulh* dalam penelitian ini dilakukan dengan menitikberatkan pada beberapa prinsip pokok yang menjadi dasar penyelesaian sengketa menurut hukum ekonomi syariah.

Pertama, perdamaian harus lahir atas dasar kerelaan para pihak (*antarāḍin*), yaitu adanya persetujuan yang diberikan secara bebas tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, maupun tipu daya. Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi hanya dapat dianggap sesuai dengan konsep *as-Sulh* apabila benar-benar merupakan kehendak para pihak untuk mengakhiri sengketa secara damai. Prinsip ini menjadi penting karena kerelaan merupakan syarat utama keabsahan suatu akad maupun kesepakatan dalam hukum Islam.²⁵

Kedua, penyelesaian sengketa juga harus dilaksanakan melalui musyawarah (*syūrā*) yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pihak untuk menyampaikan pendapat, kepentingan, maupun usulan penyelesaian. Dalam konteks mediasi, musyawarah tidak hanya dipahami sebagai proses perundingan, tetapi juga sebagai sarana membangun komunikasi yang baik antara para pihak dengan bantuan mediator yang bersikap netral. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, melainkan juga dari terlaksananya proses dialog yang terbuka, seimbang, dan menghormati hak masing-masing pihak.²⁶

²⁵ Rima Karimah, "Konsep *Shulh* sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits," *Equality: Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 1 (2024): 1–10., <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i1.508>

²⁶ Bani Syarif Maula, "The Concept of *Sulh* and Mediation in Marriage Conflict Resolution in Religious Courts: A Comparative Study between Contemporary Indonesian Family Law and Classical Islamic Law," *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, Vol. 2, No. 1 (2023)., <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v2i1.77>

Ketiga, hasil perdamaian harus mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*), yaitu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak sehingga tidak menimbulkan kerugian ataupun keberpihakan terhadap salah satu pihak. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesamaan perlakuan, tetapi juga sebagai penempatan hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi harus tetap berada dalam koridor hukum serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.²⁷

Keempat, penyelesaian sengketa juga harus dilandasi oleh perlindungan hak para pihak merupakan prinsip yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban secara seimbang dalam setiap hubungan hukum. Dalam hukum ekonomi syariah, perlindungan tersebut diberikan kepada seluruh pihak yang terlibat agar tidak terjadi tindakan yang merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Penerapan prinsip ini penting untuk mewujudkan kepastian hukum serta menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan akad dan penyelesaian sengketa.²⁸

Kelima, konsep *as-Sulh* adalah mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) bagi seluruh pihak yang bersengketa. Perdamaian yang dihasilkan melalui mediasi tidak hanya bertujuan mengakhiri sengketa secara formal, tetapi juga memberikan manfaat berupa terciptanya kepastian hukum, terpeliharanya

²⁷ Bustanul Arifien Rusydi dkk., "Resolution without Enforcement: A Critical Study of Case Closure and Substantive Justice in Indonesian Court Mediation," *Justicia Islamica*, Vol. 23, No. 2 (2026), <https://doi.org/10.21154/justicia.v23i2.13286>

²⁸ Ramizah Wan Muhammad, "The Theory and Practice of *Sulh* (Mediation) in the Malaysian Shariah Courts," *IIUM Law Journal*, Vol. 16, No. 1., <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v16i1.42>

hubungan baik para pihak, terlindunginya hak dan kewajiban masing-masing, serta dihindarkannya dampak negatif yang dapat timbul akibat proses penyelesaian sengketa yang berkepanjangan. Oleh karena itu, suatu penyelesaian sengketa dapat dinilai telah sesuai dengan konsep *as-Sulh* apabila mampu menghadirkan keadilan, memberikan manfaat, serta mencerminkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam menjaga hak-hak para pihak.²⁹

Berdasarkan uraian mengenai kelima prinsip tersebut, dapat dipahami bahwa konsep *as-Sulh* tidak hanya dimaknai sebagai upaya mengakhiri sengketa melalui perdamaian, tetapi juga sebagai suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Suatu penyelesaian sengketa dapat dinilai sesuai dengan konsep *as-Sulh* apabila dilaksanakan atas dasar kerelaan para pihak (*antarāḍin*), ditempuh melalui musyawarah (*syūrā*), menghasilkan penyelesaian yang adil (*al-'adl*), menjamin perlindungan hak dan kewajiban para pihak, serta memberikan kemaslahatan (*maṣlahah*). Kelima prinsip tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan menjadi indikator dalam menilai kesesuaian suatu proses perdamaian dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini konsep *as-Sulh* digunakan untuk mengkaji penyelesaian sengketa wanprestasi akad *murabahah* melalui mediasi dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI di Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas I A. Analisis tidak hanya difokuskan pada keberhasilan mediasi dalam menghasilkan kesepakatan perdamaian, tetapi juga pada penilaian terhadap proses

²⁹ Mohamad Athoillah dan Tajul Arifin, "Maqashid Al-Syari'ah dalam Regulasi Mediasi Mahkamah Agung: Studi Kasus Penyelesaian Konflik Waris di PA Sumedang," *Asy-Syari'ah*, Vol. 26, No. 1 (2024)., <https://doi.org/10.15575/as.v26i1.33985>

dan substansi kesepakatan tersebut berdasarkan prinsip *an-tarāḍin*, *syūrā*, *al-'adl*, perlindungan hak para pihak, dan *maṣlahah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma, kaidah, dan asas hukum yang berlaku.³⁰ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperoleh argumentasi, konsep, dan teori hukum yang relevan.

Objek utama penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas I A Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi akad *murabahah* melalui mediasi. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi akad *murabahah* melalui mediasi serta kesesuaiannya dengan konsep *as-sulh* dalam hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI sebagai bahan hukum primer untuk menelaah mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi akad *murabahah* melalui

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45-53.

mediasi serta menilai kesesuaiannya dengan konsep *as-sulh* dalam hukum ekonomi syariah.³¹

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas I A Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI yang menjadi objek utama penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, seperti KUHPerdara, HIR/RBg, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta Fatwa DSN-MUI yang relevan, buku hukum acara

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 54.

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 59.

perdata, buku hukum ekonomi syariah, jurnal, skripsi terdahulu, dan sumber resmi Pengadilan Agama.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasikan dan menganalisis dokumen berupa bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder serta bahan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa wanprestasi akad *murabahah* melalui mediasi dalam perspektif konsep *as-sulh*.³³

Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian, yaitu ketentuan mengenai wanprestasi, akad *murabahah*, mediasi, konsep *as-sulh*, serta prinsip hukum ekonomi syariah. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan disusun secara sistematis.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis kualitatif normatif digunakan karena penelitian berfokus pada penelaahan bahan hukum, terutama Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI,

³³ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global media, 2024), hlm. 128-130.

peraturan perundang-undangan, KHES, PERMA, Fatwa DSN-MUI, KUHPerdata, serta literatur hukum yang relevan.³⁴

Tahap pertama dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum yang berkaitan dengan wanprestasi akad *murabahah*, mediasi, konsep *as-sulh*, serta penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah. Tahap kedua dilakukan dengan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan fokus penelitian, yaitu penyelesaian sengketa wanprestasi akad *murabahah* melalui mediasi dalam perspektif konsep *as-sulh*.

Tahap ketiga dilakukan dengan menafsirkan bahan hukum melalui pendekatan pendekatan kasus. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI dianalisis sebagai bahan hukum primer, kemudian dibandingkan dengan ketentuan KUHPerdata, HIR/RBg, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Perbankan Syariah, KHES, Fatwa DSN-MUI, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan hukum untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai pengaturan hukum penyelesaian sengketa wanprestasi akad *murabahah* melalui mediasi serta analisis kesesuaiannya dengan konsep *as-sulh* dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI

³⁴ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 131-135.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI, 2019.

Buku

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mujahidin, Ahmad. *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Dawam, Fahrul. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Indonesia: Teori, Konsep, dan Implementasinya*. Banjarnegara: Qriset Indonesia, 2026.

Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 13. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1963.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Jilid I. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Jilid VI. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Widiarty, Wiwik Sri. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

al-Qaradawi, Yusuf. *Min Fiqh al-Dawlah fī al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1997.

Jurnal dan Hasil Penelitian

- Rahman, Abd. dkk. "Pendekatan Sulh dan Mediasi sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2, 2021. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488>.
- Firmansyah, Aceng Dadi dkk. "Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Mengikat Akta Van Dading dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perspektif Pemenuhan Hak dan Kewajiban Para Pihak (Studi Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PN.CKR)." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 13, No. 1, 2026. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/22609/13691>.
- Baihaki, Ahmad dan M. Rizhan Budi Prasetya. "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012." *Krtha Bhayangkara*, Vol. 15, No. 2, 2021. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.1122>.
- Rohmah, A'in Amalia dan Lina Kushidayati. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus Putusan 455/PDT.G/2019/PA.Kds)." *JIMSIA: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2022. <https://jim.uinsuku.ac.id/index.php/JIMSIA/article/view/10/pdf>.
- Malik, Anas dkk. "Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Konsumtif pada Bank Syariah." *Al-A'mal Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2025. <https://journal.staittd.ac.id/index.php/ai/article/view/381/286>.
- Bidasari, Anindya dkk. "Kekuatan Eksekutorial Akta Perdamaian dalam Perkara Sengketa Ekonomi Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 6, 2025. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7915>.
- Maula, Bani Syarif. "The Concept of Sulh and Mediation in Marriage Conflict Resolution in Religious Courts: A Comparative Study between Contemporary Indonesian Family Law and Classical Islamic Law." *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, Vol. 2, No. 1, 2023. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v2i1.77>.
- Rusydi, Bustanul Arifien dkk. "Resolution without Enforcement: A Critical Study of Case Closure and Substantive Justice in Indonesian Court Mediation." *Justicia Islamica*, Vol. 23, No. 2, 2026. <https://doi.org/10.21154/justicia.v23i2.13286>.
- Hartono, Christopher. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Acara Perdata dan Agama di Indonesia." *JIHHP Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 6, 2025. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>.

- Historiawan, Dhany dan Syufaat Syufaat. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah." *Alhamra Jurnal Studi Islam*, Vol. 3, No. 2, 2022. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i2.13599>.
- Hariyanto, Erie. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2014. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.365>.
- Suharti, Fisit dkk. "Dinamika Pertumbuhan dan Potensi Keuangan Syariah dalam Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Berkelanjutan." *Journal of Indonesian Sharia Economics*, Vol. 5, No. 1, 2026. <https://doi.org/10.35878/jiose.v5i1.1960>.
- Prasetyo, Ganis Khairulysa dkk. "Pelanggaran Prinsip Amanah dalam Etika Bisnis Islam." *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2025. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i2.1758>.
- Hidayah, Heppy Yulia dkk. "Permasalahan Akad Murabahah dalam Penerapannya di Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 4, 2024. <https://doi.org/10.62017/merdeka>.
- Alawiyah, Ika Trisnawati. "Konsep Produk Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Mahkamah*, Vol. 1, No. 1, 2016. <https://doi.org/10.25217/jm.v1i1.39>.
- Juen. "Tinjauan Konsep Sulhu terhadap Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Banyumas." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2, 2024. <https://doi.org/10.30595/jhes.v7i2.20212>.
- Juen. *Penyelesaian Sengketa dalam Akad Murabahah Melalui Mediasi Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama)*. Skripsi. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.
- Al Kausari, M. Arif dan Jaya Miharja. "Implementation of As-Suluh as an Alternative Sharia Business Dispute Resolution in Indonesian Legislation." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 16, No. 2, 2024. <https://doi.org/10.20414/mu.v16i2.11725>.
- Munir, Misbakhul dan Fathin Afifuddin. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Melalui Litigasi." *SANGAJI Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2024. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3394>.
- Athoillah, Mohamad dan Tajul Arifin. "Maqashid Al-Syari'ah dalam Regulasi Mediasi Mahkamah Agung: Studi Kasus Penyelesaian Konflik Waris di PA

- Sumedang." *Asy-Syari'ah*, Vol. 26, No. 1, 2024. <https://doi.org/10.15575/as.v26i1.33985>.
- Rafki, Muhammad dan Neni Vesna Madjid. "Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi." *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol. 1, No. 4, 2024. <https://doi.org/10.60034/b95ncw96>.
- Ridwan, Muhammad Riandi Nur dan Yana Sukma Permana. "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol. 6, No. 2, 2022. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>.
- Gustina, Nia dkk. "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah untuk Pemulihan Nasabah Bermasalah." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 8, No. 2, 2025. [https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8\(2\).22485](https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8(2).22485).
- Iwanti, Nur Azza Morlin dan Taun. "Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku." *The Juris Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>.
- Rofiqoh, Nur Isna Fitriatur. *Penyelesaian Wanprestasi Akad Murabahah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Smn)*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2025.
- Muhammad, Ramizah Wan. "The Theory and Practice of Ṣulḥ (Mediation) in the Malaysian Shariah Courts." *IIUM Law Journal*, Vol. 16, No. 1. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v16i1.42>.
- Karimah, Rima. "Konsep Shulh sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits." *Equality: Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 1, 2024. <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i1.508>.
- Zahra, Shabrina Naila. *Wanprestasi dalam Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Medan Setiabudi*. Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2026.
- Tambunan, Siti Ansari dkk. "Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) dan Implementasinya dalam Putusan Pengadilan di Indonesia." *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, Vol. 4, No. 1, 2026. <https://rayyanjurnal.com/index.php/motekar/article/download/8414/7062/40123>.

Nuranisya, Siti dan Moh. Najib. "Studi Komparatif Konsep Perdamaian (Ash-Shulhu) dalam Kitab Bulughul Maram dan Implementasinya pada Akad Kontemporer." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3, No. 4, 2025. <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/download/1529/998>.

Sufiarina. "Urgensi Pengadilan Agama sebagai Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 43, No. 2, 2026. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol43/iss2/2/>

Hani, Umi dkk. "Analisis Putusan Hakim Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk tentang Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah bil Wakalah." *Journal of Shariah Economic Law*, Vol. 1, No. 1, 2021. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v1i1.361>.

Marunduri, Widiatul Ulva. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Nasabah PT BPRS Safir Bengkulu di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu*. Skripsi. Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022.

Liziaroti, Wildana. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama)*. Skripsi. Pekalongan: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, 2025.

Widiyaningsih, Yeni dkk. "Analisis Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah." *Jurnal Yurisprudencia*, Vol. 11, No. 1, 2025. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v11i1.14384>

Peraturan Perundang-undangan

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Jakarta: DSN-MUI, 2000.

Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Website, Dokumentasi, dan Sumber Lain

Dokumentasi Akta Perdamaian Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor
2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI.

Dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor
2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI.

Hasil Observasi Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor
2/Pdt.G.S/2025/PA.TPI.

Hukumonline. "Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya."
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-wanprestasi--akibat--dan-penyelesaiannya-lt62174878376c7/>. Diakses 13 Juni 2026.

Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Negara. "Pengertian Mediasi." <https://pn-negara.go.id/layanan-hukum/pengertian-mediasi>. Diakses 19 Juli 2026.

Otoritas Jasa Keuangan. "Peraturan Bank Indonesia tentang Restrukturisasi
Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah." <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/PBI-tentang-Restruktrisasi-Pembiayaan-bagi-Bank-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah.aspx>. Diakses 19 Juli 2026.

Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas IA. "Profil Pengadilan Agama
Tanjungpinang." <https://www.pa-tanjungpinang.go.id>. Diakses 13 Juni 2026.

Permodalan Nasional Madani. "Kenali Apa Itu Akad Murabahah, Serta Dasar
Hukum, Jenis, dan Contohnya." <https://www.pnm.co.id/berita/kenali-apa-itu-akad-murabahah-serta-dasar-hukum-jenis-dan-contohnya>. Diakses 19 Juli 2026.

Redaksi OCBC. "Akad Murabahah: Dasar Hukum, Jenis, Rukun dan Syaratnya." <https://www.ocbc.id/id/article/2021/07/12/akad-murabahah>. Diakses 19 Juli 2026.